

PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 280 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk menindaklanjuti Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 September 2025.
- Lamp.: 274 hlm.